

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tidak setiap akibat buruk yang dialami pasien setelah menerima layanan telekonsultasi secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dokter pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terbukti terpenuhi, seperti adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Persoalan utama dalam hukum Indonesia bukan terletak pada ketiadaan rumusan tindak pidana, melainkan pada belum adanya parameter profesional telekonsultasi yang dapat dijadikan dasar untuk menilai unsur kesalahan dalam bentuk kealpaan.
2. Studi perbandingan dengan Prancis dan Singapura menunjukkan bahwa Prancis dan Singapura telah membentuk standar telekonsultasi yang lebih komprehensif sehingga pembuktian kesalahan dokter dapat dilakukan secara lebih objektif dan konsisten. Permasalahan lain yang patut diperhatikan adalah keberadaan rekomendasi majelis disiplin profesi sebagai syarat dilanjutkannya penyidikan. Konsep tersebut tidak diatur dalam hukum Prancis dan Singapura, keberadaan pendapat lembaga medis profesional tetap dihormati tetapi hanya sebagai instrumen alat bantu pembuktian, bukan sebagai gerbang awal proses pidana.

4.2. Saran

1. Pembentuk Undang-Undang dan pemerintah perlu membentuk pengaturan khusus yang setidaknya memuat standar minimum pelaksanaan telemedisin, termasuk kewajiban melakukan komunikasi atau anamnesis yang efektif, kewajiban memiliki akses data kesehatan pasien, kewajiban melakukan dokumentasi, kewajiban tindak lanjut pelayanan, pembatasan pelayanan terhadap pasien baru, serta kewajiban dokter untuk menghentikan telekonsultasi dan melakukan rujukan apabila kondisi pasien memerlukan pemeriksaan secara langsung. Selain itu, ketentuan Pasal 308 UU Kesehatan juga perlu direformulasi dengan menempatkan rekomendasi Majelis Disiplin sebagai instrumen penilaian profesional dalam proses pembuktian, bukan sebagai prasyarat dilanjutkannya penyidikan sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap profesi kedokteran tanpa mengurangi prinsip *due process of law*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana dokter secara normatif, tetapi juga mengembangkan model pengaturan telekonsultasi medis yang lebih aplikatif melalui penelitian empiris terhadap praktik penyelenggaraan telekonsultasi dan penanganan dugaan malpraktik di Indonesia. Kajian lanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan yang berlaku serta merumuskan desain regulasi telekonsultasi yang mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan pasien, kepastian hukum bagi dokter, dan efektivitas penegakan hukum pidana.